

## KEKUATAN HUKUM AKTA OTENTIK YANG DISTEMPEL TANDA TANGAN

Oleh:

**Ovina Viviani Bambang Siswanto**

*Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya*

[ovinaviviani@yahoo.co.id](mailto:ovinaviviani@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Dalam praktik, beberapa Notaris memiliki stempel tanda tangan untuk mempermudah proses penandatanganan surat-surat. Apabila suatu akta otentik distempel tanda tangan, kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna akan dipertanyakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penulis menelaah dan memahami asas-asas yang berkaitan erat dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu asas praduga sah atau *presumption iustae causa*. Pendekatan lain yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan konseptual yaitu dengan mempelajari berbagai doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan penulis sebagai pedoman untuk membuat argumentasi hukum terhadap isu hukum yang dihadapi. Tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk mengetahui kekuatan hukum dan akibat hukum dari akta otentik yang distempel tanda tangan. Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan stempel tanda tangan pada akta otentik akan menyebabkan fungsinya sebagai alat bukti yang sempurna hilang.

**Kata Kunci:** *Notaris, akta otentik, keabsahan tanda tangan.*

### A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, pernyataan tersebut sering didengar dan diucapkan. Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani Kuno menggunakan istilah *zoon politicon*, yang berarti manusia sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat, oleh karenanya manusia disebut sebagai makhluk sosial<sup>1</sup>. Adanya sifat manusia sebagai makhluk sosial mendorongnya untuk hidup dengan manusia lain demi pemenuhan kebutuhannya. Hubungan tersebut dilakukan dengan adanya suatu interaksi sosial antar manusia.

Berkembangnya zaman, kebutuhan setiap manusia semakin kompleks dan rumit, sehingga dalam menjalankan suatu interaksi antar manusia diperlukan adanya alat bukti. Adanya kebutuhan tersebut mendorong hadirnya profesi Notaris. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

---

<sup>1</sup> Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012)

kewenangan lainnya<sup>2</sup>. Pengertian mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPer, bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat<sup>3</sup>. Pengertian akta otentik lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 165 HIR, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya<sup>4</sup>.

Selain berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akta Notaris juga merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPer, bahwa alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah; dan segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang selanjutnya. Menurut Andi Prajitno, akta Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan mengikat hakim, karena grosse akta Notaris sama kedudukannya dengan vonis keputusan hakim yang tetap, pasti (*inkracht van gewijsde*), dan mempunyai kekuatan eksekutorial<sup>5</sup>.

Kekuatan pembuktian akta otentik juga diatur dalam Pasal 1870 KUHPer, bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Dengan demikian, kekuatan yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, yaitu kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna dan mengikat para pihak mengenai apa yang tersebut di dalam akta. Salah satu kekuatan nilai pembuktian pada akta otentik adalah kekuatan pembuktian formal, yaitu memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris dan apa yang dinyatakan oleh para pihak di dalamnya adalah benar. Kekuatan pembuktian formal juga membuktikan mengenai kebenaran dan kepastian atas waktu menghadap, siapa yang menghadap, serta paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris di dalam akta.

---

<sup>2</sup> Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Soesilo, R., *RIB / HIR Dengan Penjelasan*. (Bogor: Politeia, 1995)

<sup>5</sup> Prajitno, A. A., *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015)

Dalam praktik kenotariatan, tak jarang ditemui Notaris yang memiliki stempel tanda tangannya sendiri. Hal tersebut untuk memudahkan staf atau karyawan Notaris dalam proses penandatanganan surat-surat apabila Notaris sedang tidak ada di kantor. Secara hukum, tindakan tersebut tidak dibenarkan namun karena sudah dilakukan berulang kali, hal tersebut menjadi suatu pola kebiasaan. Namun kenyataan di dalam praktek, ditemui staf Notaris yang menggunakan stempel tanda tangan Notaris untuk menandatangani suatu akta otentik. Apabila suatu akta otentik distempel tanda tangan, kekuatan pembuktian formil dari akta otentik tersebut serta perannya sebagai alat bukti yang sempurna perlu dipertanyakan.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*<sup>6</sup>. *Statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*. *Conceptual approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin serta asas yang berlaku dalam hukum keperdataan. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah asas praduga sah pada akta Notaris sesuai dengan pendapat Habib Adjie serta prinsip kehati-hatian dalam membuat akta<sup>7</sup>. *Case approach* adalah pendekatan yang menggunakan suatu kasus yang berkaitan erat dengan isu hukum yang dibahas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUJN, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Berdasarkan Pasal

---

<sup>6</sup> Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)

<sup>7</sup> Adjie, H., *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: Refika Aditama, 2017)

1868 KUHPer, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat. Pengertian akta otentik lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 165 HIR, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya<sup>8</sup>. Akta otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau mereka yang mendapat hak dari orang-orang itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Oleh karena itu, akta otentik yang dibuat oleh Notaris dianggap sebagai bukti yang sempurna dan tanpa cacat sampai adanya pembuktian bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut adalah palsu.

Suatu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna merupakan salah satu sarana untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemiliknya. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara, dimana Notaris mendapatkan kewenangannya untuk membuat suatu alat bukti dari negara berdasarkan Pasal 1 UUD 1945 jo. Pasal 1868 KUHPer. Notaris sebagai pejabat umum yang dipilih untuk membuat suatu akta otentik memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjamin kebenaran apa yang tertulis dalam akta yang dibuatnya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna selama pembuatannya memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:

1. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
2. Akta dibuat sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang

Dalam menjalankan kehidupan, masyarakat memerlukan sosok penengah atas suatu peristiwa hukum yang hendak dilakukan. Jabatan Notaris hadir sebagai penengah untuk menjawab kebutuhan tersebut serta menjadi penjamin atas dilangsungkannya peristiwa hukum yang dikehendaki. Notaris di tengah masyarakat memiliki peran yang sangat besar karena kewenangannya dalam membuat suatu akta otentik, sebagaimana diakui sebagai alat bukti dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

*“Alat bukti yang sah ialah:*

- a. Keterangan saksi;*
- b. Keterangan ahli;*
- c. Surat;*

---

<sup>8</sup> Soesilo, R., *RIB / HIR Dengan Penjelasan*. (Bogor: Politeia, 1995)

d. *Petunjuk;*

e. *Keterangan terdakwa.”*

Alat bukti surat juga diakui dalam hukum acara perdata, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPer, yaitu:

*“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:*

1. *Bukti dengan surat / Bukti tulisan*
2. *Bukti dengan saksi*
3. *Persangkaan-persangkaan*
4. *Pengakuan*
5. *Sumpah*

Berdasarkan ketentuan di atas, perlu dipahami dan diakui bahwa akta otentik memiliki dampak dan peran yang besar dalam rangka pembuktian di muka pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

Notaris memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN, salah satunya adalah membaca akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Menurut Habib Adjie, dalam pembuatan akta Notaris terdapat dua hal yang membuat akta notaris dikatakan sah, yaitu<sup>9</sup>:

1. Notaris berwenang membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak
2. Secara lahiriah, formal, dan materil telah sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris.

Habib Adjie juga berpendapat bahwa akta Notaris merupakan produk dari pejabat publik, sehingga akta Notaris harus dinilai berdasarkan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*), yaitu asas yang digunakan untuk menilai akta Notaris sebagai sesuatu yang dianggap sah sampai adanya pihak yang mampu membuktikan bahwa akta tersebut tidak sah. Asas praduga sah sejalan dengan Penjelasan Umum UUJN, yang berbunyi:

*“Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.”*

---

<sup>9</sup> Adjie, H., *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: Refika Aditama, 2017)

Upaya pembuktian tidak sahnya suatu akta otentik dilakukan melalui gugatan ke pengadilan umum. Pada proses gugat-ginugat tersebut, selama belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) maka akta tersebut akan tetap mengikat para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut.

Dalam praktek kenotariatan ditemukan staf Notaris yang menandatangani akta otentik dengan menggunakan stempel tanda tangan. Selama tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya, maka akta tersebut tetap berlaku sebagai akta otentik. Namun apabila di kemudian hari, terbukti bahwa akta otentik ditandatangani dengan stempel tanda tangan, maka kekuatan hukum akta tersebut tidak sempurna lagi. Dampak yang terjadi adalah kekuatan dan keabsahan akta tersebut sebagai alat bukti di muka pengadilan sebagaimana diakui dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Pasal 164 HIR, dan Pasal 1866 KUHPer akan dipertanyakan. Dampak lain yang dirasakan saat terbukti bahwa tanda tangan Notaris pada akta otentik palsu terletak pada para pihak yang terikat di dalamnya. Para pihak datang ke Notaris untuk mendapatkan jasa kenotariatan, yaitu memiliki suatu alat bukti yang sah dan sempurna atas perbuatan hukum yang dilakukannya, sebagai alat perlindungan atas kepentingannya jika suatu hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. Terbuktinya stempel tanda tangan pada akta Notaris membuat akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna lagi sehingga hal ini sangat merugikan para pihak.

Pada hakikatnya, akta digunakan untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa, oleh karena itu suatu akta harus selalu ditandatangani dan diberi tanggal. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berkewajiban untuk menjamin tanda tangan dan tanggal dalam akta otentik yang dibuatnya. Dalam pembuatan akta Notaris dikenal prinsip kehati-hatian yang dalam UUJN tidak diatur secara langsung namun menganut dari prinsip kehati-hatian perbankan, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi masyarakat yang telah percaya kepadanya<sup>10</sup>.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik atas dasar kewenangan yang diberikan oleh negara. Notaris dalam menjalankan jabatannya bertanggungjawab untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan pada akta yang dibuatnya. Sejalan dengan asas praduga sah, maka akta otentik

---

<sup>10</sup> Gazali, D. S., & Usman, R., *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

akan tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sejauh mana tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya. Praktik tanda tangan akta otentik menggunakan stempel tanda tangan Notaris yang dilakukan oleh staf Notaris dapat mengakibatkan hilangnya kekuatan pembuktian yang sempurna pada akta tersebut apabila terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2017). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herimanto, & Winarno. (2012). *Ilmu Sosial&Budaya Dasar*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Prajitno, A. A. (2015). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Soesilo, R. (1995). *RIB / HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.